



P U T U S A N

Nomor : 10/PID.A/2013/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **Terdakwa ;**
Tempat lahir : Adian Kulim ;
U m u r/tanggal lahir : 17 Tahun/ 16 April 1995 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Kab.Labuhan Batu Utara ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Ikut Orang Tua ;
Pendidikan : Klas II SMK,Kualuh Selatan;

Penahanan oleh :

1. Pada tingkat Penyidikan terdakwa tidak ditahan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2013 s/d 29 Juni 2013 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri Rantauprapat sejak tanggal 25 Juni 2013 s/d 09 Juli 2013 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2013 s/d tanggal 08 Agustus 2013 ;
5. Pengalihan tahanan oleh hakim sejak tanggal 25 Juli 2013 s/d 08 Agustus 2013 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Telah membaca :

1. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-133/RP.RAP/E.uh.2/06/2013, tertanggal 24 Juni 2013, yang mendakwa Para Terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN



DAKWAAN :

PERTAMA :

----- Bahwa ia terdakwa, pada hari Senin dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi / diingat lagi pada bulan Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Karang Sari Desa Damuli Pekan Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dikebun sawit belakang Gereja HKBP Damuli dan bertempat di Kebun Karet Desa Adian Kulim Kampung Bangun Rejo Kec. Na. IX-X Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban, yang lahir pada 1 September 1994, mengenal terdakwa SULAIMAN ZUHRI als JUHRI ketika bulan Februari 2012 di Dsn. Damuli Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Selatan pada saat tournament bulu tangkis dan saling bertukaran nomor handphone hingga saling berkomunikasi lalu seminggu kemudian jadian sebagai pasangan kekasih atau pacaran.
- Bahwa benar awalnya pada hari dan pada tanggal yang tidak ingat lagi hari Senin bulan Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi di telepon oleh terdakwa dengan berkata “ YANK „NANTI MALAM KITA JALAN YA ?” lalu dijawab saksi korban “ IYA ,,,MAU KEMANA “ lalu terdakwa berkata “ KAWANI AWAK LATIHAN BADMINTON “ lalu saksi korban menjawab “DIMANA ?” lalu terdakwa berkata “ AULA HOTEL ANUGERAH “ lalu dijawab saksi korban “ IYA” kemudian terdakwa pun datang kerumah saksi korban untuk menjemput lalu saksi korban dengan terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju AULA HOTEL ANUGERAH setibanya disana , saksi korban pun menunggu terdakwa untuk latihan badminton setelah selesai saksi korban dengan terdakwa pun pulang kerumah namun setibanya di pertengahan jalan Kampung Karang sari Desa Damuli Pekan (tepatnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebun sawit di belakang gereja) terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya dan saksi korban saat itu bertanya kepada

Terdakwa

Terdakwa “ NGAPAIN KITA BERHENTI DISINI “ lalu dijawab terdakwa “DUDUK-DUDUK” lalu terdakwa pun langsung mencium bibir saksi korban dan mencium pipi kanan-kiri setelah itu terdakwa mencoba merayu saksi korban dengan berkata “ BUKA LAH CELANA YA ,,,,SEBENTAR AJA,,” lalu terdakwa pun membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga sampai kebawah lutut kaki kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan menurunkan celananya hingga sampai lutut kaki selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya (alat kelaminnya) kedalam lubang kemaluan saksi korban (Vagina) dengan posisi saksi korban saat itu tidur di atas sepeda motor milik terdakwa dengan posisi kepala di stang sepeda motor dan kaki saksi korban berada di besi pegangan belakang sepeda motor dan saksi korban berada dibawah sedangkan terdakwa diatas tubuh korban dengan menaik turunkan pantatnya diatas lubang kemaluan saksi korban hingga sampai 5 (lima) menit saksi korban disetubuhi terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluannya dan membuangnya ketanah lalu setelah selesai saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri pada bulan Juli 2012 sebanyak tiga kali, sehingga saksi korban pada awal bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban merasa curiga karena tidak datang bulan kemudian saksi korban melakukan pengecekan dengan menggunakan Tespek (Tes Kehamilan) dan setelah itu saksi korban Cek hasilnya dan ternyata Positif hamil dan saksi korban pun terlambat 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Kebun Karet Desa Adian Kulim Kampung Bangun Rejo Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan saat itu saksi ditelephone terdakwa dengan berkata kapada saksi korban “ DATANG DULU KE KAMPUNG AWAK YA “ lalu saksi korban menjawab “ NGAPAIN” lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa berkata “ NGGAK ADA,,, KANGEN AKU SAMA KAMU “ lalu dijawab saksi korban “ JEMPUTLAH AKU “ lalu terdakwa berkata “NGGAK USAH KAU AJA LAH YANG DATANG ,,,NANTI KU JEMPUT KAU DI SIMPANG

RUMAH KU.....

RUMAH KU” lalu dijawab saksi korban “ IYA” selanjutnya saksi korban pun pergi ke arah Kampung terdakwa di Simpang Kampung Pajak , setibanya disana kemudian saksi korban dijemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu dibawa kedalam kampung di kebun karet lalu kami mengobrol dan bercerita-cerita tentang tujuan untuk pergi tahun baru ke Parapat hingga sampai satu jam mengobrol kemudian terdakwa pun mulai merayu dengan berkata kepada saksi korban “KANGEN AKU SAMA MU” dan dijawab saksi korban “ TRUS” lalu terdakwa berkata “ AYOK LAH,,,” dan dijawab saksi korban “ Ahh,,,MALES AKU” lalu terdakwa merayu saksi korban sampai setengah jam dan mulai mengancam dengan berkata kepada saksi korban “ KALAU ENGGAK MAU KAU ,,,NGGAK KU ANTAR KAU PULANG ,,,NAIK MOPEN KAU PULANG” namun saksi pun tetap tidak mau juga untuk melakukannya namun karena waktu sudah beranjak malam dan saksi korban diancam terdakwa dengan mengatakan tidak mau mengantarkan saksi korban pulang kerumah akhirnya saksi korban menuruti kehendak terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan pipi kanan-kiri saksi korban kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga sampai kebawah lutut lalu baju dan Bra/ BH saksi korban dinaikkannya keatas bahu saksi korban kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga sampai di bawah lutut lalu saksi korban saat itu sedang berada di atas sepeda motor dengan posisi tidur sedangkan terdakwa berdiri lalu memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan menaik turunkan pantatnya diatas lubang Vagina saksi korban hingga sampai 2 (dua) menit terdakwa pun mengeluarkan Sperma dan membuangnya ke tanah kemudian setelah selesai melakukan hubungan tersebut dan kami pun memakai celana masing -masing

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban kerumah dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa saksi korban beberapa kali diberikan uang jajan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REFERTUM No: 445/067/RM-RSUD/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Tun Ali

Ibrahim.....

Ibrahim, SpOG yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap, dengan hasil pemeriksaan Genitalian selaput dara robek diposisi pukul 03.00, 06.00, 09.00 dan 11.00, dan USG hamil 28 Minggu, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi, hamil 28 minggu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa ia terdakwa, pada hari Senin dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi / diingat lagi pada bulan Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Karang Sari Desa Damuli Pekan Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dikebun sawit belakang Gereja HKBP Damuli dan bertempat di Kebun Karet Desa Adian Kulim Kampung Bangun Rejo Kec. Na. IX-X Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban, yang lahir pada 1 September 1994, mengenal terdakwa ketika bulan Februari 2012 di Dsn. Damuli Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Selatan pada saat tournament bulu tangkis dan saling bertukaran nomor handphone hingga saling berkomunikasi lalu seminggu kemudian jadian sebagai pasangan kekasih atau pacaran.
- Bahwa benar awalnya pada hari dan pada tanggal yang tidak ingat lagi hari Senin bulan Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi di telepon oleh terdakwa dengan berkata “ YANK „NANTI MALAM KITA JALAN YA ?” lalu dijawab saksi korban “ IYA ,,,MAU KEMANA “ lalu terdakwa berkata “ KAWANI AWAK LATIHAN BADMINTON “ lalu saksi korban menjawab

“DIMANA ?” lalu terdakwa berkata “ AULA HOTEL ANUGERAH “ lalu dijawab saksi korban “ IYA” kemudian terdakwa pun datang kerumah saksi korban untuk menjemput lalu saksi korban dengan terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju AULA HOTEL ANUGERAH setibanya disana , saksi korban pun menunggu terdakwa untuk latihan badminton setelah selesai saksi korban dengan terdakwa pun pulang kerumah namun setibanya di pertengahan jalan Kampung Karang sari Desa Damuli Pekan (tepatnya di kebun sawit di belakang gereja) terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya dan saksi korban saat itu bertanya kepada terdakwa “ NGAPAIN KITA BERHENTI DISINI “ lalu dijawab terdakwa “DUDUK-DUDUK” lalu terdakwa pun langsung mencium bibir saksi korban dan mencium pipi kanan-kiri setelah itu terdakwa mencoba merayu saksi korban dengan berkata “ BUKA LAH CELANA YA ,,,,SEBENTAR AJA,,” lalu terdakwa pun membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga sampai kebawah lutut kaki kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan menurunkan celananya hingga sampai lutut kaki selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya (alat kelaminnya) kedalam lubang kemaluan saksi korban (Vagina) dengan posisi saksi korban saat itu tidur di atas sepeda motor milik terdakwa dengan posisi kepala di stang sepeda motor dan kaki saksi korban berada di besi pegangan belakang sepeda motor dan saksi korban berada dibawah sedangkan terdakwa diatas tubuh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban dengan menaik turunkan pantatnya diatas lubang kemaluan saksi korban hingga sampai 5 (lima) menit saksi korban disetubuhi terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluannya dan membuangnya ketanah lalu setelah selesai saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri pada bulan Juli 2012 sebanyak tiga kali, sehingga saksi korban pada awal bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban merasa curiga karena tidak datang bulan kemudian saksi korban melakukan pengecekan dengan menggunakan Tespek (Tes Kehamilan) dan setelah itu saksi korban Cek

hasilnya dan ternyata Positif hamil dan saksi korban pun terlambat 1 (satu) bulan.

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Kebun Karet Desa Adian Kulim Kampung Bangun Rejo Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan saat itu saksi ditelephone terdakwa dengan berkata kepada saksi korban " DATANG DULU KE KAMPUNG AWAK YA " lalu saksi korban menjawab " NGAPAIN" lalu terdakwa berkata " NGGAK ADA,,, KANGEN AKU SAMA KAMU " lalu dijawab saksi korban " JEMPUTLAH AKU " lalu terdakwa berkata "NGGAK USAH KAU AJA LAH YANG DATANG ,,,NANTI KU JEMPUT KAU DI SIMPANG RUMAH KU" lalu dijawab saksi korban " IYA" selanjutnya saksi korban pun pergi ke arah Kampung terdakwa di Simpang Kampung Pajak , setibanya disana kemudian saksi korban dijemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu dibawa kedalam kampung di kebun karet lalu kami mengobrol dan bercerita-cerita tentang tujuan untuk pergi tahun baru ke Parapat hingga sampai satu jam mengobrol kemudian terdakwa pun mulai merayu dengan berkata kepada saksi korban "KANGEN AKU SAMA MU" dan dijawab saksi korban " TRUS" lalu terdakwa berkata " AYOK LAH,,, " dan dijawab saksi korban " Ahh,,,MALES AKU" lalu terdakwa merayu saksi korban sampai setengah jam dan mulai mengancam dengan berkata kepada saksi korban " KALAU ENGGAK MAU KAU ,,,NGGAK KU ANTAR KAU PULANG ,,,NAIK MOPEN KAU PULANG" namun saksi pun tetap tidak mau juga untuk melakukannya namun karena waktu sudah beranjak malam dan saksi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban diancam terdakwa dengan mengatakan tidak mau mengantarkan saksi korban pulang kerumah akhirnya saksi korban menuruti kehendak terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan pipi kanan-kiri saksi korban kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga sampai kebawah lutut lalu baju dan Bra/BH saksi korban dinaikannya keatas bahu saksi korban kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga sampai di bawah lutut lalu saksi korban saat itu sedang berada di atas sepeda motor dengan posisi tidur sedangkan terdakwa berdiri lalu memasukkan batang kemaluannya kedalam

lubang kemaluan saksi korban dengan menaik turunkan pantatnya diatas lubang Vagina saksi korban hingga sampai 2 (dua) menit terdakwa pun mengeluarkan Sperma dan membuangnya ke tanah kemudian setelah selesai melakukan hubungan tersebut dan kami pun memakai celana masing-masing selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban kerumah dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa saksi korban beberapa kali diberikan uang jajan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REFERTUM No: 445/067/RM-RSUD/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, SpOG yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap MILA PERMATA SARI, dengan hasil pemeriksaan Genitalian selaput dara robek diposisi pukul 03.00, 06.00, 09.00 dan 11.00, dan USG hamil 28 Minggu, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi, hamil 28 minggu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 Undang-undang R.I No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak-----

ATAU

KETIGA :

----- Bahwa ia terdakwa, pada hari Senin dan tanggal yang tidak dapat di tentukan lagi / diingat lagi pada bulan Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib, dan pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2013 sekira pukul 14.00 Wib bertempat di Jalan Kampung Karang Sari Desa Damuli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekan Kab. Labuhanbatu Utara tepatnya dikebun sawit belakang Gereja HKBP Damuli dan bertempat di Kebun Karet Desa Adian Kulim Kampung Bangun Rejo Kec. Na. IX-X Kab.Labuhanbatu Utara atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, **dengan mempergunakan hadiah atau perjanjian akan memberi uang atau barang dengan salah mempergunakan pengaruh yang berlebih-lebihan yang ada disebabkan oleh perhubungan yang sesungguhnya ada atau dengan tipu , sengaja membujuk orang yang belum dewasa yang tidak bercacat kelakuannya, yang diketahui atau patut harus disangkanya belum dewasa, akan melakukan perbuatan cabul dengan diaatau membiarkan dilakukan perbuatan yang demikian pada dirinya**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi korban, yang lahir pada 1 September 1994, mengenal terdakwa ketika bulan Februari 2012 di Dsn. Damuli Aek Kanopan Kec. Kualuh Hulu Selatan pada saat tournament bulu tangkis dan saling bertukaran nomor handphone hingga saling berkomunikasi lalu seminggu kemudian jadian sebagai pasangan kekasih atau pacaran.
- Bahwa benar awalnya pada hari dan pada tanggal yang tidak ingat lagi hari Senin bulan Juli 2012 sekira pukul 22.00 Wib saat itu saksi di telepon oleh terdakwa dengan berkata “ YANK „NANTI MALAM KITA JALAN YA ?” lalu dijawab saksi korban “ IYA ,,,MAU KEMANA “ lalu terdakwa berkata “ KAWANI AWAK LATIHAN BADMINTON “ lalu saksi korban menjawab “DIMANA ?” lalu terdakwa berkata “ AULA HOTEL ANUGERAH “ lalu dijawab saksi korban “ IYA” kemudian terdakwa pun datang kerumah saksi korban untuk menjemput lalu saksi korban dengan terdakwa pun pergi dengan menggunakan sepeda motor menuju AULA HOTEL ANUGERAH setibanya disana , saksi korban pun menunggu terdakwa untuk latihan badminton setelah selesai saksi korban dengan terdakwa pun pulang kerumah namun setibanya di pertengahan jalan Kampung Karang Sari Desa Damuli Pekan (tepatnya di kebun sawit di belakang gereja) terdakwa pun memberhentikan sepeda motornya dan saksi korban saat itu bertanya kepada terdakwa “ NGAPAIN KITA BERHENTI DISINI “ lalu dijawab terdakwa “DUDUK-DUDUK”

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu terdakwa pun langsung mencium bibir saksi korban dan mencium pipi kanan-kiri setelah itu terdakwa mencoba merayu saksi korban dengan berkata " BUKA LAH CELANA YA ,,,,SEBENTAR AJA,,," lalu terdakwa pun membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga sampai kebawah lutut kaki kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan menurunkan celananya hingga sampai lutut kaki selanjutnya terdakwa mencoba memasukkan batang kemaluannya (alat kelaminnya) kedalam lubang kemaluan saksi korban (Vagina) dengan posisi saksi korban saat itu tidur di atas sepeda motor milik terdakwa dengan posisi

kepala di stang sepeda motor dan kaki saksi korban berada di besi pegangan belakang sepeda motor dan saksi korban berada dibawah sedangkan terdakwa diatas tubuh korban dengan menaik turunkan pantatnya diatas lubang kemaluan saksi korban hingga sampai 5 (lima) menit saksi korban disetubuhi terdakwa kemudian terdakwa mengeluarkan sperma dari batang kemaluannya dan membuangnya ketanah lalu setelah selesai saksi korban dan terdakwa memakai celana masing-masing kemudian terdakwa mengantarkan saksi korban pulang kerumah.

- Bahwa terdakwa dan saksi korban melakukan hubungan suami istri pada bulan Juli 2012 sebanyak tiga kali, sehingga saksi korban pada awal bulan Agustus 2012 sekira pukul 15.00 Wib saksi korban merasa curiga karena tidak datang bulan kemudian saksi korban melakukan pengecekan dengan menggunakan Tespek (Tes Kehamilan) dan setelah itu saksi korban Cek hasilnya dan ternyata Positif hamil dan saksi korban pun terlambat 1 (satu) bulan.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 30 Desember 2012 sekira pukul 14.00 Wib tepatnya di Kebun Karet Desa Adian Kulim Kampung Bangun Rejo Kec. Na IX-X Kab. Labuhanbatu Utara dan saat itu saksi ditelephone terdakwa dengan berkata kepada saksi korban " DATANG DULU KE KAMPUNG AWAK YA " lalu saksi korban menjawab " NGAPAIN" lalu terdakwa berkata " NGGAK ADA,,, KANGEN AKU SAMA KAMU " lalu dijawab saksi korban " JEMPUTLAH AKU " lalu terdakwa berkata "NGGAK USAH KAU AJA LAH YANG DATANG ,,,NANTI KU JEMPUT KAU DI SIMPANG RUMAH KU" lalu dijawab saksi korban " IYA" selanjutnya saksi korban pun pergi ke arah Kampung terdakwa di Simpang Kampung Pajak ,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setibanya disana kemudian saksi korban dijemput terdakwa dengan menggunakan sepeda motor lalu dibawa kedalam kampung di kebun karet lalu kami mengobrol dan bercerita-cerita tentang tujuan untuk pergi tahun baru ke Parapat hingga sampai satu jam mengobrol kemudian terdakwa pun mulai merayu dengan berkata kepada saksi korban "KANGEN AKU SAMA MU" dan dijawab saksi korban " TRUS" lalu terdakwa berkata " AYOK LAH,,," dan dijawab saksi korban " Ahh,,,MALES AKU" lalu terdakwa merayu saksi korban sampai setengah jam dan mulai mengancam dengan

berkata kepada saksi korban " KALAU ENGGAK MAU KAU ,,,NGGAK KU ANTAR KAU PULANG ,,,NAIK MOPEN KAU PULANG" namun saksi pun tetap tidak mau juga untuk melakukannya namun karena waktu sudah beranjak malam dan saksi korban diancam terdakwa dengan mengatakan tidak mau mengantarkan saksi korban pulang kerumah akhirnya saksi korban menuruti kehendak terdakwa lalu terdakwa mencium bibir saksi korban dan pipi kanan-kiri saksi korban kemudian terdakwa membuka celana panjang dan celana dalam saksi korban hingga sampai kebawah lutut lalu baju dan Bra/BH saksi korban dinaikkannya keatas bahu saksi korban kemudian terdakwa membuka resleting celananya dan membuka celana panjang dan celana dalamnya hingga sampai di bawah lutut lalu saksi korban saat itu sedang berada di atas sepeda motor dengan posisi tidur sedangkan terdakwa berdiri lalu memasukkan batang kemaluannya kedalam lubang kemaluan saksi korban dengan menaik turunkan pantatnya diatas lubang Vagina saksi korban hingga sampai 2 (dua) menit terdakwa pun mengeluarkan Sperma dan membuangnya ke tanah kemudian setelah selesai melakukan hubungan tersebut dan kami pun memakai celana masing -masing selanjutnya terdakwa mengantarkan saksi korban kerumah dengan menggunakan sepeda motor.

- Bahwa saksi korban beberapa kali diberikan uang jajan sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) oleh terdakwa.
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REFERTUM No: 445/067/RM-RSUD/2013 tanggal 4 Pebruari 2013 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. H. Tun Ali Ibrahim, SpOG yang pada pokoknya menerangkan bahwa telah melakukan pemeriksaan terhadap, dengan hasil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan Genitalian selaput dara robek diposisi pukul 03.00, 06.00, 09.00 dan 11.00, dan USG hamil 28 Minggu, dengan kesimpulan selaput dara tidak utuh lagi, hamil 28 minggu.

----- Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 293 ayat (1) KUHPidana

II. Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, No. Reg. Perkara :
PDM-133/RP.RAP/Euh.206/2013, tertanggal 1 Agustus 2013,
yang menuntut Para

III. Terdakwa sebagai berikut :

1. Menyatakan ia terdakwa Sulaiman Zuhri als Zuhri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”** sebagaimana dimaksud dalam dakwaan pertama pasal 81 (2) UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap ia terdakwa Sulaiman Zuhri als Zuhri dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama ia terdakwa dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 60.000.000,- (enam puluh juta) subsidair 3 (tiga) bulan latihan kerja;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna biru bermotif bola-bola berwarna putih;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru muda ;
 - 1 (satu) Bra warna putih bertuliskan Love;
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu.Dikembalikan kepada saksi korban Mila permata Sari.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IV. Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2013, Nomor : 42/Pid.B.A /2013/PN-RAP , yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Perbuatan Cabal Terhadap Anak"**;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (Satu) Tahun**;
3. Menghukum pula ia terdakwa membayar Denda sebesar Rp 60.000.000,- (Enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan 1 (Satu) Bulan Latihan Kerja;
4. Menetapkan hukuman tersebut tidak perlu dijalani oleh terdakwa, kecuali dikemudian hari terdapat putusan Hakim yang menghukum terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum lewat masa waktu 2 (dua) Tahun;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) potong baju lengan pendek berwarna biru bermotif bola-bola berwarna putih;
 - 1 (satu) celana panjang warna biru muda;
 - 1 (satu) Bra/ BH warna putih bertuliskan love;
 - 1 (satu) celana dalam warna ungu;**Dikembalikan kepada saksi korban;**
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

IV. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh BAIK SITEPU, SH. Panitera Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada hari Selasa tanggal 17 September 2013, yang menerangkan bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding atas Putusan Pengadilan Negeri tersebut permintaan banding mana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diberitahukan dengan sempurna kepada Terdakwa pada tanggal 18 September 2013 ;

- V. Membaca surat pemberitahuan Mempelajari berkas perkara tetanggal 23 September 2013 yang menerangkan bahwa kepada Jaksa penuntut Umum dan Terdakwa diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara No. 42/Pid.B.A/2013/PN.RAP selama 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal 24 September 2013 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2013 sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dilakukan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2013, Nomor : 42/Pid.B.A/2013/PN-RAP, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dan dapat menerima alasan-alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang telah terbuktinya dakwaan Jaksa Penuntut Umum seperti yang dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, karena semua alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut dipandang sudah tepat, benar dan cukup beralasan menurut hukum dan keyakinan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mengambil alih alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menjadikannya sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat tanggal 13 September 2013, Nomor : 42/Pid.B.A/2013/PN-RAP, yang dimintakan banding tersebut haruslah **di Kuatkan** :

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini baik yang timbul ditingkat pertama maupun ditingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, akan ketentuan pasal 81 (2) UU No. 23 Tahun 2002, UU No. 03 Tahun 1997 dan UU no 8 tahun 1981 serta peraturan lainnya yang berlaku dan berkaitan dengan perkara aquo;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rantauprapat tanggal 13 September 2013, Nomor : 42/Pid.B.A/2013/PN-RAP, yang dimintakan banding ;
- Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan Hakim Pengadilan Tinggi Medan **KAREL TUPPU, SH. MH.**, selaku Hakim tunggal yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **SENIN**, tanggal **4 NOPEMBER 2013**, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 16 Oktober 2013 Nomor : 10/PID.A/2013/PT-MDN, dan oleh **Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Hj. SURYA HAIDA, SH.MH.

KAREL TUPPU, SH.MH